

BAB III

KAJIAN TEORI AKAD *QARDHUL HASAN*

A. Akad

1. Pengertian akad

Akad menurut bahasa adalah kontrak antara dua belah pihak. Di lain pihak, akad mengikat antara dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk saling melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/ mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.¹

Akad menurut istilah adalah yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Ed. 4-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 56.

- b) Menurut Al- Kamal Ibnu Human, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan sesuatu akibat hukum pada objeknya.
- d) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²

2. Dasar Hukum Kontrak Syariah (Akad)

Dasar hukum kontrak syariah adalah sebagai berikut:

Al- Qur'an

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 144.

Hal ini terdapat dalam beberapa ayat yaitu:

a. Q.S. Al- Isra' (17): 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^{١٦}

“ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (Q.S: Al- Isra: 34).³

b. Q.S. Al- Maidah (5): 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ^ط إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ^{١٦}

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q. S: Al-Maidah: 1).⁴

³ Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita, (Jakarta: Wali Oasis Terrance Recident 2010), h. 285.

⁴ Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,... h. 106.

C. Q.S. Al-Baqarah (2): 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q. S: Al- Baqarah: 282).⁵

3. Rukun Dan Syarat Kontrak (Akad)

Suatu akad dapat terbentuk bila terpenuhi rukun (unsur)

nya. Adapun unsur akad yaitu sebagai berikut:

⁵ Kementrian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,....h. 48.

a. Para pihak yang membuat akad (*aqidain*).

Para pihak yang membuat atau disebut juga dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorangan dan dapat juga dalam bentuk badan hukum.

1) Seseorang yang *mukallaf*, yaitu orang yang telah memiliki kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan *mukallaf* ini biasanya dengan ukuran *baligh*, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti mensturasi pada wanita dan perubahahan suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah *aqil* yaitu tidak cacat akal pikiran.

2) Badan Hukum. Yang dimaksud dengan Badan Hukum suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.

b. Pernyataan kehendak para pihak (*shighat aqd*).

Shighat akad atau ijab kabul (serah terima), yaitu perkataan yang meunjukkan kepada kedua belah pihak.⁶

Syarat *shighat aqd*' diantaranya, yaitu:

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/ tathabuq banial wal kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul).
3. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
4. *Ittishad al-Kabul bil-hijab*, di mana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.⁷

c. Objek Akad

Syarat Objek Akad (*Maudhu' Alaih*)

⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 145-149.

⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,...h.. 145-149.

Pertama : Barang yang *masyru'* (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum islam sah dijadikan objek kontrak, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*).

Kedua : bisa diserahterimakan waktu akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

Ketiga : jelas diketahui oleh para akad

Objek akaad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua beelah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan Nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, ia juga mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari, dan ini harus dihindarkan.

Keempat : objek akad harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak *salam*, *isthisna*, *ijarah* dan *mudharabah*.⁸

d. Tujuan Akad (*Maudhu' Al- Aqd*).

Syarat akad atau *maudhu'u aqd* atau dalam istilah hukum perjanjian disebut “prestasi”. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/ bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUH Perdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh suatu pihak kepada pihak

⁸ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 37-38.

lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁹

B. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: *qardha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya *qath* memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang.¹⁰

Qardh menurut istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikeduian hari.¹¹

Adapun pengertian *qardhul hasan* menurut beberapa sumber sebagai berikut:

- a. *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalann dengan kewajiban pihak peminjam

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,...,h. 145-149.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: Amzah 2013), h. 273.

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), h. 153.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹²

- b. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.¹³
- c. *Qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. *Akad qardh* merupakan *akad* yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. *Qardh* pada

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), H. 54.

¹³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed.4, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 113.

dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.¹⁴

- d. Menurut Hanafiyah, *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁵

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).¹⁶

Qardhul Hasan merupakan pembiayaan dengan akad ibadah, dimana tujuan utamanya adalah membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil

¹⁴ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed. 2, (Jakarta: Selemba Empat 2014), h. 287-288.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), H. 254.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.46.

mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan dengan akad *qadhul hasan* adalah karena adanya kemudahan nasabah dalam peminjaman dan faktor utama yang kedua adalah karena tidak adanya jaminan dan bunga dalam peminjaman. Resiko yang mungkin dihadapi dari pihak BMT mengenai pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ini adalah resiko kredit yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Akad *qardhul hasan* adalah bentuk kontrak yang sifatnya saling tolong menolong antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua. Penanganan seluruh seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan sehingga terjadi hubungan kerja sama antara pihak BMT dan nasabah.

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah satu bagian dari kehidupan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

1. Pinjaman (*qardh*) dalam Aspek Syariah

Pinjaman (*qardh*) dalam aspek syariah menurut Al-Quran dan Hadits adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Al-qur'an dan Hadits Hukum *Qardh* itu *mubah* (boleh), yang di dasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awuanu 'ala al birri*).

Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan maksud akan membayarnya kembali, niscayha Allah akan membayarkannya (membantunya) dan barang siapa yang mengambil (berutang) dengan maksud untuk

¹⁷ St. Anita, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016, 32-33.

merusaknya (tidak mengembalikannya), maka niscahaya Allah akan merusaknya. (HR. Bukhari).

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, secara bersama menjaga amanah dan masyarakat.

(QS. Al Anfal (8): 27).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) jangan kamu mengkhianatai amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”*¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan antara kedua belah pihak yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,...h. 180.

(QS. Al-Baqarah (2) : 282)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۖ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁹

d. Saksi

Persangsiان merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil, biaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

e. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajiban menghormati dan

¹⁹ Kementerian Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahan untuk Wanita,h. 48.

mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.²⁰

2. Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Kontemporer

Adapun fikih kontemporer di zaman sekarang lebih membahas permasalahan *al-qardh* yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS), karena *al-qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan pada LKS dan merupakan ciri pembeda yang memisahkan antara Bank Konvensional. Berikut adalah pembahasan *al-qardh* dalam fikih kontemporer, yang diwakili oleh fatwa dewan syariah nasional no. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum al- Qardh

- a. *Al qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muktaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al- qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama.

²⁰ Herry Susanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 216.

- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al- qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak mempunya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada– penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak menutupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *Al- Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS.
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan: dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau tidak terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana meestinya.²¹

Peraturan Menteri Koperasi Nomor: 16/Per/M.KUKM/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menjelaskan bahwa dalam pasal 1 poin 17 menyebutkan bahwa penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam salah satu transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qardh*.²²

3. Implementasi *Qardh* di BMT

Selain diidentifikasi sebagai lembaga keuangan atau bisnis, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga sering dipahami sebagai lembaga sosial. Pada satu kesempatan BMT dapat menginvestasikan dananya untuk lebih mengembangkan bisnisnya, tetapi pada saat yang lain BMT juga bisa mengembangkan dirinya untuk membantu dalam

²¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui, (Jakarta: Erlangga Tt), H. 132-133.

²² www.Peraturan.Go.Id. Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2018, Pukul 17.00 Wib.

menyelesaikan masalah masalah sosial, terutama kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif. Pada hal yang pertama BMT berperan sebagai *bayt al-tamwil* dan pada hal yang kedua BMT berperan sebagai *bayt al-mal*.

Pada peran pertama, BMT sebagai *bayt al-mal*, BMT dapat diidentifikasi sebagai lembaga sosial, yakni lembaga yang berperan untuk ikut menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa bagaimana BMT bisa mendapatkan dirinya sebagai lembaga yang dapat mengadvokasi masalah kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif.

Peran BMT ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *Qardh*, yakni pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa ada tambahan apapun. Produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut dengan *Qardh hasan*. Dalam tataran

implementasinya BMT bertindak sebagai *muqaridh* (pemberi pinjaman) sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtaridh*.

Qardh di BMT, bagaimanapun, merupakan bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan peran sosial dan *non-profit*. Namun demikian hal ini tidak lantas berarti bahwa BMT harus rugi dengan berkurangnya modal finansial. Oleh karena itu dana yang digunakan untuk *Qardh* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, Infaq, dan Sedekah itu bisa berasal dari zakat, infaq, dan sedekah itu sendiri maupun dari pihak luar yang menitipkan zakat, infaq, dan sedekahnya kepada BMT.

Upaya minimalisasi kerugian yang mungkin dialami oleh BMT dalam produk *Qardh* ini dapat dilakukan pula dengan menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini selaras dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa biaya administrasi dalam *Qardh* dibebankan kepada nasabah. Selain itu, dalam upaya meminimalisasi kerugian BMT yang

disebabkan kelalaian nasabah dalam menunaikan kewajibannya, maka BMT berhak meminta jaminan kepada nasabah yang nilainya lebih besar daripada dana yang dipinjam. Apabila nasabah tidak bisa menunaikan kewajibannya maka BMT bisa menjual jaminan nasabah dan mengambilnya sejumlah dana yang dipinjam nasabah, sedangkan kelebihannya diserahkan kepada nasabah.²³

4. Rukun *Qardh*

Rukun *Qardh* yaitu:

- a. Muqridh (pemberi utang)
- b. Muqtaridh (orang yang berutang)
- c. Ma'qud alayh (barang yang diutangkan)
- d. Shigat ijab qabul (ucapan serah terima)

5. Syarat - Syarat *Qardh*

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru*, tanpa ada penggantian.

²³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Editor: Adriyanikamsyach, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 151-152.

- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- c. Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru*, sementara *tabarru*, hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
- d. *Qardh* itu memberikan mnfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.²⁴

6. Manfaat *Qardh*

Diantara manfaat *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al- *qardh al-hasan* juga meerupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial disamping misi komersial.

²⁴Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ..h. 145-146.

- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁵

C. Baitul Maal wa Tamwil (BTM)

1. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BTM)

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih

²⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 22015), h. 233

luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat²⁶

2. Pendirian dan permodalan BMT

Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
- 2) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp.5.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- atau lebih besar

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. 4, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 107.

mencapai Rp.20.000.000,- untuk segera memulai langkah oprasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.

- 3) Atau langsung mencai pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000.- atau minimal Rp. 5.000.000,-
- 4) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
- 5) Melatih 3 calon pengelola (minimal pendidikan D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.
- 6) Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
- 7) Menjalankan bisnis oprasi BMT secara profesional dan sehat.²⁷

²⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*,h. 116.

Moda BMT terdiri dari:

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.²⁸

²⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*,h. 115.